

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2026-2029



*Pengadilan Negeri Singaraja
Kelas IB*

www.pn-singaraja.go.id



Jalan Kartini No. 2
Singaraja



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

**JL. KARTINI NO.2, SINGARAJA, BULELENG-BALI
TELP. (0362) 21445, FAX. (0362) 26447
Email : pnsingaraja@yahoo.co.id - Website : www.pn-singaraja.go.id**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Singaraja 2025-2029. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Singaraja berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025- 2029 yang lebih akuntabel.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel dan diharapkan adanya suatu Langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sebaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Singaraja, Bali

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Mewujudkan Pengadilan Negeri Singaraja yang Agung.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rancangan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja.

Ketua

Pengadilan Negeri Singaraja



I Made Bagiarta, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi.....	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan	9
2.4. Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Singaraja	20
3.3. Kerangka Regulasi	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
SK PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENSTRA 2020 - 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Secara Umum Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik di wilayah hukum operasional Pengadilan Negeri Singaraja .

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rancangan Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyelenggarakan fungsi utama, yaitu:

Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita

Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.

Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).

Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Singaraja mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Buleleng;
2. Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata dan Pidana, di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Buleleng;
3. Pengadilan Negeri Singaraja merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Pengadilan Negeri Singaraja dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng apabila diminta;
5. Pengadilan Negeri Singaraja dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang;

6. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Singaraja;
7. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.
8. Dengan Program Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Singaraja telah memperoleh predikat A (Excellent), sehingga dalam melaksanakan kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja sudah memiliki standar operasional prosedur yang digunakan sebagai acuan.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih kurangnya disiplin waktu untuk proses persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
- Sebagian pegawai Pengadilan Negeri Singaraja kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan pada kenyataan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada Pengadilan Negeri Singaraja belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Singaraja di tahun 2020 sudah menempati gedung kantor baru, meskipun gedung kantor tersebut belum direhab 100%. Sehingga ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi, ruang menyusui dan ruang kesehatan masih menempati gedung lama dibagian sayap kanan.
- Masih banyak diperlukan fasilitas-fasilitas perkantoran seperti printer, laptop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.

C. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara;
- Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik;
- Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui *Whatsapp* sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP;
- Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai ;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Singaraja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian;
- Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Singaraja;
- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Dibentuknya tim Satuan Tugas SIPP untuk memantau dan mengingatkan terkait pekerjaan yang menunggak di SIPP.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Meja Informasi, Meja Pengaduan dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lengkap dengan petugasnya yang siap melayani masyarakat / para pencari keadilan yang memerlukan informasi dan pengaduan;
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Singaraja berupa website Pengadilan Negeri Singaraja, aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), aplikasi perpustakaan, aplikasi e-Court, aplikasi SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap), aplikasi APT (Aplikasi Pelayanan Terpadu), HUMBLE (Halo Kaum Difabel), Buku Tamu Elektronik, aplikasi Antrian Sidang dan Antrian PTSP, JDIH PN Singaraja, dan aplikasi PTSP+.
- Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung program akreditasi penjaminan mutu;
- Tersedianya fasilitas untuk kaum difabel, seperti *guiding block*, kursi roda, alat bantu jalan, ruang tunggu khusus difabel, Media Informasi Elektronik, Buku Layanan dalam Bahasa Braile, alat bantu pendengaran, toilet difabel, tempat parkir kursi roda di setiap ruangan, *dropzone* difabel dan parkir kendaraan khusus difabel.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Singaraja dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Memastikan semua proses perkara yang ada dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu;
- Memastikan semua data perkara yang sudah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja sudah sinkron minimal 3 kali dalam 1 hari ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung;
- Memastikan data perkara yang dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara sudah benar.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih diperlukannya pelatihan - pelatihan untuk menghadapi berbagai regulasi dan perkembangan teknologi lainnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum rutin melakukan pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi dari berbagai pekerjaan yang dilakukan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan yang diajukan. Sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang diterima dengan mereviu ulang kebutuhan mendesak pada kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Singaraja diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singaraja. Visi Pengadilan Negeri Singaraja mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Singaraja yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Singaraja
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Singaraja
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Singaraja

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Singaraja. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2. Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Pelaksanaan tugas didukung oleh bidang administrasi, organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi, perencanaan, keuangan dan umum serta sarana dan prasarana

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase Capaian Realisasi Anggaran

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - g. Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN
 - h. Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja (Gaji dan Tunjangan, Operasional Pemeliharaan Kantor)
 - i. Persentase terjadinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
 - a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Singaraja telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

Hubungan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
				b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
				c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
				d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
				e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
				f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
			2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
				b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
2	Masyarakat dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
				b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
				c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
3	Pelaksanaan tugas Pengadilan didukung oleh bidang administrasi, organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi, perencanaan, keuangan dan umum serta sarana dan prasarana	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase layanan umum dalam peningkatan kompetensi ASN b. Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja c. Persentase tersedianya layanan sarana dan prasarana internal

Target Kinerja Pengadilan Negeri Negeri Singaraja Tahun 2025-2029 Setelah Perubahan

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	93% 93%	94% 94%	95% 95%	96% 96%	96% 96%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	2%	3%	4%	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	94%	95%	96%	97%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%	95%	96%	97%	98%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	50%	50%	50%	50%	50%

		diselesaikan dengan diversi					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	93%	95%	95%	95%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	94%	95%	96%	97%	98%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	60%	70%	80%	85%
5	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja : <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Operasional Pemeliharaan Kantor 	- -	- -	- -	- -	- -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara: kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh

Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut: (1)

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawabannya.

b. Sidang Keliling / *Zitting plaats*

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small*

claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

3.2. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan lima sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Singaraja mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program:

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGIS

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis		
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	80%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	93% 93%	94% 94%	95% 95%	96% 96%	96% 96%	1. Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
					Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	1%	2%	3%	4%	5%			2. Layanan Perkantoran
					Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	94%	95%	96%	97%	2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
					Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	94%	95%	96%	97%	98%			2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

					Kasasi								
					Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	50%	50%	50%			
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	93%	95%	95%	95%			
				2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Pihak/Pengadilan pengaju tepat waktu	94%	95%	96%	97%	98%			
					Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%	5%			
2	Masyarakat dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

		mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)											
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Sidang di luar Gedung Pengadilan
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum
				4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	60%	70%	80%	85%			
				5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja : - Gaji dan Tunjangan - Operasi Pemeliharaan Kantor	- -	- -	- -	- -	- -	6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

3.3. KERANGKA REGULASI

Pengadilan Negeri Singaraja telah membuat ketentuan- ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Reformasi birokrasi dan manajemen perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Singaraja. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

2. Perundang-undangan

Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka melakukan pemahaman terhadap perundang-undangan maka Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pengkajian tersebut dilakukan sebulan sekali yang diikuti seluruh pegawai. Output dari pengkajian yang telah dilakukan adalah pegawai dapat memahami dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga segala tindakan dan perbuatan semua Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Reformasi birokrasi dan manajemen perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Singaraja. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya penataan tata laksana yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Oprasional Prosedur Pengadilan Negeri Singaraja.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Untuk membangun sistem kerja yang baik dan berkinerja tinggi di Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan untuk setiap pegawai melakukan catatan harian kerja yang di input melalui *website* SIMARI atau buku kegiatan harian yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan SKP dan penilaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen perkara maupun manajemen kesekretariatan (administrasi umum, kepegawaian, keuangan) yang didukung dengan penggunaan aplikasi seperti SIPP, e-Court, Simak BMN, SAIBA, SIKEP, e-monev bappenas, e-monev anggaran DJA, dan aplikasi lainnya.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Singaraja telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Hasil dari pengawasan sebulan sekali di laporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui rapat bulanan yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang dikoordinir oleh Panitera untuk bidang kepaniteraan dan Sekretaris untuk bidang kesekretariatan bilamana ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Singaraja juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan. Petugas Meja Informasi dilengkapi dengan telepon serta berada di tempat yang mudah.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan Tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan.

Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk

mengharmonisasikan kebijakan pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul sehingga dapat segera dikelola dengan baik.


Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*).

Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Singaraja diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara;
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder;
5. Dan otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Singaraja. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%	90% 90%	90% 90%	92% 92%	93% 93%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp7.821.425.000
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	1%	0%	1%	2. Program PeninPenegakan dan Pelayanan Hukum	2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	190 Perkara	Rp142.000.000

		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	90%	90%	92%	93%					
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	92%	92%	93%	94%					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	1%	1%	0%	50%					
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	90%	93%					
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Tepat Waktu	90%	90%	90%	93%	94%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara	2 kegiatan	Rp 1.500.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	1%	4%	1%					

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	0%	80%	100%			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	15 perkara	Rp 5.400.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	100%			Sidang di luar Gedung Pengadilan	13 perkara	Rp 10.000.000
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	250 orang	Rp. 44.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	60%	70%			Percepatan penyelesaian perkara	2 kegiatan	Rp 1.500.000

5.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja : - Gaji dan Tunjangan - Operasi Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Perkantoran	1 Layanan	Gaji dan Tunjangan: Rp 5.904.040.000 Operasional dan pemeliharaan kantor: Rp. 1.793.275.000
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------	-----------	--

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2025-2029 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 15 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2025-2029 akan tetap melanjutkan program-program untuk mendukung reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program Pengadilan Negeri Singaraja selama tahun 2025-2029 maka diperlukan dukungan baik dari segi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia yang handal.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Singaraja pada periode 2025-2029 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2025 –
2029**

